



P U T U S A N

No. 239 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Rahadi Usman No. 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Hadi Suratman, SH, Msi., jabatan Advokat, beralamat di Jalan Zainudin No. 17, Pontianak ;
2. Yaya Maulidia, SH. MH., jabatan Kabag Hukum Setda Kota Pontianak, beralamat Kantor Walikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak ;
3. Dede Aries Dermawan, SH, M.Si., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Pontianak, beralamat Kantor Walikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak ;
4. Kus Panca Diarto, SH., jabatan Kasubbag Pengkajian Dan Dokumentasi Hukum Setdako Pontianak, beralamat Kantor Walikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6/ST/Huk.B/Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. HADI TIONO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada Kompleks Pasar Flamboyan Blok C.6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
2. KADIR, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Gg. Gajah Mada 12 No. 34, Kota Pontianak ;
3. PARMI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan, Blok D No. 6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 20 No. 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
5. LIAU LIN HIN / IBRAHIM, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg. Pagar Alam 11 F, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
6. NYONYA BONG LIANA HANDOKO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan K.H Achmad Dahlan, Gg. Ruper 2 No. 25, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
7. NG PENG KHIANG alias ALEXANDER, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, Rt. 004 Rw. 028, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
8. TAN MUI KHIAM alias LILIWATY, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Blok B.1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
9. RUDY HANDOYO LAY, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 37, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
10. NY. TIO PUE HUANG alias HUBERTA SULISTIO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan Blok B, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak ;
11. TJHUA A HENG, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.DRS. NG A DJUNG, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 21, Gg. Kedah Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 13.PUI DJIN KUI / DJIN KUI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 14.ROSLINA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 15.TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Let. Jend. Suprpto II No. 9, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 16.THE KOI HOK alias SUSANTO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 17.TJU SIE SIN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Beringin No. 38, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- 18.HEFNI ABDUL MUTHALIB, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Budi Karya Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada
 1. Sutadi, SH.
 2. Fatkhurrahman, SH.Keduanya pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "SUTADI, SH & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No. 1 – 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2008 ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah para pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan atas HPL No. 7, maka untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan tersebut diperlukan persetujuan berupa izin atau rekomendasi dari Tergugat. Sebab tanpa persetujuan atau rekomendasi dari Tergugat, maka sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan milik para Penggugat tersebut tidak akan diperpanjang oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah, yang berbunyi "Hak Guna Bangunan atau tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan" ;
2. Bahwa menurut pendapat Prof. Boedi Harsono, pakar hukum agraria Universitas Trisakti menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Hak Pengelolaan bukanlah bagian dari hak atas tanah. Hak Pengelolaan Lahan hanyalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dan menurut Prof. Boedi Harsono "Jika pemegang Hak Guna Bangunan telah dan masih memenuhi persyaratan pada saat memohon Hak Guna Bangunan (HGB), maka perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) harus diberikan, jika semua persyaratan dipenuhi, tidak ada alasan untuk menolak perpanjangan". Dan persyaratan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimaksud adalah tertuang dalam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 pasal 26 ayat (1), antara lain : tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai sifat dan tujuan pemberian hak, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak, dan tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemegang HPL No. 7 terhadap Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan milik para Penggugat yang terletak di Jalan Gajah Mada kompleks Pasar Flamboyan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, maka adalah merupakan kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin atau rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan yang dimintakan oleh para Penggugat. Namun permintaan para Penggugat sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat, sedangkan Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan milik para Penggugat akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2008. Sehingga perlu segera untuk dimintakan perpanjangan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah, berbunyi : Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun ;
4. Bahwa para Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tertanggal 28 Desember 2007 perihal : Permohonan Izin atau rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas HPL No. 7 milik para Penggugat yang terletak di Jalan Gajah Mada kompleks Pasar Flamboyan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, antara lain :
 - Hak Guna Bangunan No. 4063/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HADI TIONO (Penggugat I) ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4098/Kel. Benua Melayu Darat atas nama KADIR (Penggugat II) ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan No. 4055/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PARMI (Penggugat III) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4080/Kel. Benua Melayu Darat atas nama BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH(Penggugat IV) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4099/Kel. Benua Melayu Darat atas nama LIAU LIN HIN/IBRAHIM (Penggugat V) ;
- Hak Guna Bangunan No. 653/Kel. Benua Melayu Darat atas nama BONG LIANA HANDOKO (Penggugat VI) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4097/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NG PENG KHIANG alias ALEXANDER (Penggugat VII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4107/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MUI KHIAM alias LILIWATY (Penggugat VIII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4104/Kel. Benua Melayu Darat atas nama RUDY HANDOYO, LAY (Penggugat IX) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4106/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NY. TIO PUE HUANG alias HUBERTA SULISTIO (Penggugat X) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4085/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJHUA A HENG (Penggugat XI) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4087/Kel. Benua Melayu Darat atas nama Drs. NG A DJUNG (Penggugat XII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4096/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PUI DJIN KUI/DJIN KUI (Penggugat XIII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4088/Kel. Benua Melayu Darat atas nama ROSLINA (Penggugat XIV) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4095/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI (Penggugat XV) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4086/Kel. Benua Melayu Darat atas nama THE KOI HOK alias SUSANTO (Penggugat XVI) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4094/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJU SIE SIN (Penggugat XVII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4067/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB (Penggugat XVIII) ;
- Hak Guna Bangunan No. 4068/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB (Penggugat XVIII) ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan No. 4069/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB (Penggugat XVIII) ;
- 5. Bahwa maksud dan tujuan para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 28 Desember 2007 perihal : Permohonan Izin Perpanjangan Hak Guna Bangunan diatas HPL No. 7 adalah agar Tergugat mengeluarkan izin atau rekomendasi sebagai syarat untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan milik para Penggugat, karena Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan seperti yang dirinci pada posita 1 diatas akan segera berakhir pada tanggal 26 Agustus 2008. Namun surat permohonan izin atau rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan tertanggal 28 Desember 2007 yang dikirimkan oleh para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat. Pada hal berdasarkan Surat Perjanjian No. 02/SP-IV/1995 tertanggal 3 April 1995 tentang Izin Pengajuan Permohonan Pengalihan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada para Pemegang Hak Guna Bangunan seperti dirinci pada posita 1 di atas, pada pasal 3 ayat (1) berbunyi "Setelah berakhir jangka sisa waktu 20 (dua puluh) tahun seperti yang tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini, Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk memperpanjang/ memperbaharui Hak Guna Bangunan (HGB) dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang akan diatur kemudian pada waktunya. Permohonan memperpanjang/memperbaharui Hak Guna Bangunan (HGB) seperti tersebut di atas melalui Pihak Pertama sebagai Pemegang Hak Pengelolaan ;
- 6. Bahwa oleh karena surat tertanggal 28 Desember 2007 perihal : Permohonan Izin perpanjangan Hak Guna Bangunan diatas HPL No. 7 tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka kemudian dengan melalui kuasa hukumnya para Penggugat telah mengirimkan surat yang kedua tertanggal 26 Januari 2008 dan meminta Tergugat untuk segera menindak lanjuti surat tertanggal 28 Desember 2007 perihal : Permohonan Izin Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas HPL No. 7. Dan dalam Surat tertanggal 26 Januari 2008 tersebut, para Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk segera mengeluarkan Izin atau rekomendasi untuk memperpanjang Hak Guna

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan-Hak Guna Bangunan milik para Penggugat dalam rentang waktu yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat tertanggal 26 Januari 2008 tersebut diterima oleh Tergugat. Dan atas permohonan para Penggugat berdasarkan surat tertanggal 28 Desember 2007 dan surat tertanggal 26 Januari 2008 tersebut, kemudian Tergugat telah menanggapi surat-surat para Penggugat tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B tertanggal 21 April 2008 Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB diatas HPL No. 7, dimana dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat telah “menolak memberikan rekomendasi/izin yang dimohonkan para Penggugat” dengan alasan yang tidak jelas, dan Tergugat hanya memberikan penjelasan bahwa “untuk sementara permohonan izin untuk memperpanjang HGB di atas tanah Pemerintah Kota Pontianak belum dapat dilakukan” ;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak mengeluarkan atau menerbitkan izin atau rekomendasi yang diminta oleh para Penggugat yang diperlukan guna memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan para Penggugat adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum para Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum tentang pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat harus diperintahkan untuk segera mengeluarkan atau menerbitkan izin atau rekomendasi yang diminta para Penggugat guna memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan para Penggugat;
8. Bahwa penerbitan rekomendasi atau izin perpanjangan Hak Guna Bangunan diatas HPL No. 7 merupakan kewenangan dan kewajiban Tergugat, tetapi Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan yang dimohon para Penggugat sesuai dengan Surat para Penggugat tertanggal 28 Desember 2007 dan Surat para Penggugat tertanggal 26 Januari 2008, dan Tergugat telah menolak menerbitkan rekomendasi atau izin yang dimohonkan oleh para Penggugat, yakni dengan cara Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B tertanggal 21 April 2008 Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB di atas HPL No. 7. Oleh karena itu, maka para

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B tertanggal 21 April 2008 dengan maksud agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB diatas HPL No. 7 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 April 2008 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B tertanggal 21 April 2008 perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB diatas HPL No. 7 tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
11. Bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara No. 011/211/Huk.B tertanggal 21 April 2008 perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias HPL No. 7. Dan selanjutnya Tergugat juga diperintahkan untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin atau rekomendasi atas nama para Penggugat guna memperpanjang HGB-HGB di atas HPL No. 7 tersebut, serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah para Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB di atas HPL No. 7 yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota Pontianak tertanggal 21 April 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB di atas HPL No. 7 tertanggal 21 April 2008 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin atau rekomendasi atas nama para Penggugat guna memperpanjang Sertifikat masing-masing:
 - Hak Guna Bangunan No. 4063/Kel. Benua Melayu Darat atas nama ADI TIONO ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4098/Kel. Benua Melayu Darat atas nama KADIR ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4055/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PARMI ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4080/Kel. Benua Melayu Darat atas nama BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4099/Kel. Benua Melayu Darat atas nama LIAU LIN HIN/IBRAHIM ;
 - Hak Guna Bangunan No. 653/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NY. BONG LIANA HANDOKO ;
 - Hak Guna Bangunan No. 4097/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NG PENG KHIANG alias ALEXANDER ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan No. 4107/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MUI KHIAM alias LILIWATY ;
- Hak Guna Bangunan No. 4104/Kel. Benua Melayu Darat atas nama RUDY HANDOYO, LAY ;
- Hak Guna Bangunan No. 4106/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NY. TIO PUE HUANG alias HUBERTA SULISTIO ;
- Hak Guna Bangunan No. 4085/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJHUA A HENG ;
- Hak Guna Bangunan No. 4087/Kel. Benua Melayu Darat atas nama Drs. NG A DJUNG ;
- Hak Guna Bangunan No. 4096/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PUI DJIN KUI/DJIN KUI ;
- Hak Guna Bangunan No. 4088/Kel. Benua Melayu Darat atas nama ROSLINA ;
- Hak Guna Bangunan No. 4095/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI ;
- Hak Guna Bangunan No. 4086/Kel. Benua Melayu Darat atas nama THE KOI HOK alias SUSANTO ;
- Hak Guna Bangunan No. 4094/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJU SIE SIN ;
- Hak Guna Bangunan No. 4067/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;
- Hak Guna Bangunan No. 4068/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;
- Hak Guna Bangunan No. 4069/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya dalam perkara No. 30/G/2008.PTUN-PTK tanggal 8 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB Di Atas

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL No. 7 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Walikota Pontianak tertanggal 21 April 2008 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGB Di Atas HPL No. 7 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Walikota Pontianak tertanggal 21 April 2008 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Memproses Dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Izin atau Rekomendasi atas nama para Penggugat Guna Memperpanjang Sertifikat masing-masing :
 - 4.1- Hak Guna Bangunan No. 4063/Kel. Benua Melayu Darat atas nama ADI TIONO ;
 - 4.2- Hak Guna Bangunan No. 4098/Kel. Benua Melayu Darat atas nama KADIR ;
 - 4.3- Hak Guna Bangunan No. 4055/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PARMi ;
 - 4.4- Hak Guna Bangunan No. 4080/Kel. Benua Melayu Darat atas nama BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH ;
 - 4.5- Hak Guna Bangunan No. 4099/Kel. Benua Melayu Darat atas nama LIAU LIN HIN/IBRAHIM ;
 - 4.6- Hak Guna Bangunan No. 653/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NY. BONG LIANA HANDOKO ;
 - 4.7- Hak Guna Bangunan No. 4097/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NG PENG KHIANG alias ALEXANDER ;
 - 4.8- Hak Guna Bangunan No. 4107/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MUI KHIAM alias LILIWATY ;
 - 4.9- Hak Guna Bangunan No. 4104/Kel. Benua Melayu Darat atas nama RUDY HANDOYO, LAY ;
 - 4.10- Hak Guna Bangunan No. 4106/Kel. Benua Melayu Darat atas nama NY. TIO PUE HUANG alias HUBERTA SULISTIO ;
 - 4.11- Hak Guna Bangunan No. 4085/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJHUA A HENG ;
 - 4.12- Hak Guna Bangunan No. 4087/Kel. Benua Melayu Darat atas nama Drs. NG A DJUNG ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13- Hak Guna Bangunan No. 4096/Kel. Benua Melayu Darat atas nama PUI DJIN KUI/DJIN KUI ;
- 4.14- Hak Guna Bangunan No. 4088/Kel. Benua Melayu Darat atas nama ROSLINA ;
- 4.15- Hak Guna Bangunan No. 4095/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI ;
- 4.16- Hak Guna Bangunan No. 4086/Kel. Benua Melayu Darat atas nama THE KOI HOK alias SUSANTO ;
- 4.17- Hak Guna Bangunan No. 4094/Kel. Benua Melayu Darat atas nama TJU SIE SIN ;
- 4.18- Hak Guna Bangunan No. 4067/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;
- 4.19- Hak Guna Bangunan No. 4068/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;
- 4.20- Hak Guna Bangunan No. 4069/Kel. Benua Melayu Darat atas nama HEFNI ABDUL MUTHALIB ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 239.000,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 150/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/G/2008/PTUN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2010 telah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi secara lisan dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2009, sedangkan memori kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2010, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WALIKOTA PONTIANAK tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WALIKOTA PONTIANAK tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH. MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH. MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH.

Panitera Pengganti

ttd./Hari Sugiharto, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 239 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)